

KONTRAK SWAKELOLA

UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA PEKERJAAN
PEMELIHARAAN BANGUNAN AIR IRIGASI
Pada

LINGKUNGAN RW 01 KELURAHAN KANIGORO
DANA APBD KECAMATAN KARTOHARJO

Nomor: 027/03.06/PPK.KNG/401.301.7/2024

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di KELURAHAN KANIGORO pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara :

1. ANGGA WAHYU NURCAHYO, SE, M.AP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dana atas nama KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO Kota Madiun, yang berkedudukan di Jl. Sri Widodo No. 1 Kota Madiun, berdasarkan Surat Keputusan CAMAT KARTOHARJO Nomor 188-401.301/371/2024 disebut Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut "PPK"; dan
2. KUSDIA, Ketua Pokmas RW 01 Kelurahan Kanigoro, yang berkedudukan di Jl. Sri Kuning RT. 04 RW. 01 Kota Madiun, berdasarkan kartu identitas No. 3577011508700003 Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kanigoro ditunjuk Sebagai Ketua Pokmas Sesuai SK No : 600/37/401.301.7/2024 selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain dan pajak-pajak yang sah adalah sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

2. masa pengerjaan proyek dalam kontrak ini sampai dengan selesai adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
3. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - e. KAK;
 - f. RAB;
 - g. Proposal; dan
 - h. dokumen lain yang terkait.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 1) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 3) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 4) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
1. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
 2. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
LURAH KANIGORO
KECAMATAN KARTOHARJO
Selaku PPK



ANGGA WAHYU NURCAHYO, SE, M.AP
Penata Tingkat I
NIP. 19831225 201101 1 006

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



KUSDIA
Ketua Pokmas